

DESA – STATUS – PERUBAHAN

2010

PERDA NO.10, LD.2010/NO.7, 9 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

- ABSTRAK :
- bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa perlu disesuaikan;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017, Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2017, Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018;
 - Menerangkan tentang Pembentukan Desa, Nama, Batas Dan Pembagian Wilayah, Kekayaan Desa, Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 11 Oktober 2010;
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 43, Seri D Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupa